KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Anies Ingin Rakyat Berpendapat
Tanggal : Kamis, 23 November 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Anies Ingin Rakyat Bebas Berpendapat

CALON presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menegaskan komitmennya untuk membongkar belenggu yang mengekang kebebasan berpendapat. Salah satunya dengan merevisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dianggap membungkam kebebasan berbicara masyarakat.

Anies tidak ingin ada sebutan lain bagi Indonesia karena takut diproses hukum. "Jangan sampai ada lagi yang menyebut istilah Wakanda dan Konoha hanya karena tidak berani menyebut Indonesia karena khawatir diproses UU ITE," kata dia dalam dialog terbuka yang dihelat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jawa Tengah, kemarin.

Revisi UU ITE diyakininya akan berimplifikasi positif terhadap indeks demokrasi Indonesia. Selama ini, gara-gara UU ITE, kebanyakan orang jadi takut menyampaikan kritik, termasuk kepada pemerintah. Padahal, sejatinya demokrasi membutuhkan kritik. "Kritik justru dibutuhkan dalam pemerintahan karena mencerdaskan masyarakat dan memaksa pembuat kebijakan selalu mengkaji mana yang lebih baik," ujar Anies.

Ia menyebut dirinya tidak ingin kritik publik menjadi mati bahkan dimatikan pemerintah. Hal itu yang membuat kualitas pemerintahan merosot. "Kami memandang kebebasan penting dikembalikan, bahkan kebebasan pada rakyat," tegas dia.

Pengamat politik dari BRIN, Lili Romli, sepakat bahwa revisi UU ITE menjadi salah satu agenda yang penting bagi para peserta Pilpres 2024 sebab aturan tersebut sudah menghambat demokrasi Tanah Air. Karena itu, ia meyakini bila benar berkomitmen merevisi UU ITE dengan semangat kebebasan berpendapat, Anies akan mendapat banyak dukungan masyarakat.

"Suatu keniscayaan perlunya revisi UU ITE sehingga atmosfer kebebasan kembali hadir di tengah-tengah publik. Demokrasi tanpa ada kebebasan berpendapat sama dengan mengerangkeng demokrasi itu sendiri sehingga demokrasi tidak memiliki makna," tegas Lili.

Sebetulnya, UU ITE saat ini juga sedang dalam proses revisi. Kemarin, Komisi I DPR sudah menyepakati revisi UU ITE dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Namun, tampaknya revisi UU ITE kali ini tidak dalam rangka membuka kebebasan berpendapat karena dua pasal di UU tersebut yang sering disebut pasal karet, yaitu Pasal 27 dan 28, tidak dihapus.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid berdalih revisi UU ITE dalam rangka penyempurnaan, khususnya agar ekosistem digital untuk transaksi ekonomi diperbaiki. "Sehingga cukup banyak dan cukup komprehensif tambahan-tambahan lainnya untuk melindungi transaksi digital di dalam revisi UU ITE ini," ujar Meutya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. (MGN/Van/Fah/X-3)